

Konsep Keadilan Voting dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*The Concept of Voting Justice in the Suspension of Debt Payment Obligations Meeting*)

Yalid Yalid^{1*}, Irawan Harahap², Riantika Pratiwi³

Universitas Lancang Kuning, Riau^{1,2,3}

valid@unilak.ac.id^{1*}, irawan.hrp@gmail.com², ririntika27@gmail.com³



Riwayat Artikel

Diterima pada 17 April 2023

Revisi 1 pada 29 April 2023

Revisi 2 pada 3 Mei 2023

Disetujui pada 4 Mei 2023

Abstract

Purpose: To explain the contradictions of the reconciliation arrangement in the meeting voting on the Debt Payment Obligation Deferral and to formulate the concept of ideal justice voting in the Debt Payment Obligation Deferral meeting.

Research methodology: This type of research is normative legal research.

Results: The principle of justice in the Bankruptcy and PKPU Laws contains that provisions regarding bankruptcy can fulfill a sense of justice for interested parties. The entire analysis of the concept of justice is related to legal facts in the Bankruptcy Law and PKPU which adopt the principle of balance by stating that the principle of "fairness" is not ideal. Therefore, it is necessary to reform the principles of justice in bankruptcy law and PKPU in order to fulfill the legal ideals of bankruptcy law. The legal ideals that have been fulfilled are elements of commutative justice, but considering the differences in the criteria or portions of each, according to the author, it is necessary to renew these legal principles based on the concept of distributive justice. Then ideally the voting results should ideally be binding on all parties.

Limitations: This study is only related to voting norms in the bankruptcy law and PKPU.

Contribution: This research is expected to be a reference and contribution to the Government in reforming bankruptcy law and PKPU.

Keywords: *Concept, Voting, Justice, Bankruptcy Law*

How to Cite: Yalid, Y., Harahap, I., Pratiwi, R. (2023). Konsep Keadilan Voting Dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 21-34.

1. Pendahuluan

Saat situasi ekonomi memburuk (krisis) dalam konteks global maupun nasional maka dunia usaha merupakan salah satu yang akan merasakan dampaknya. Sejarah situasi krisis sudah beberapa kali berulang terjadi. Untuk konteks terkini terjadi keadaan yang barangkali tidak terpikirkan, yaitu pandemi covid-19. Pengaruh pandemi covid-19 sungguh luar biasa, berkaitan aspek bisnis jelas telah memukul telak dunia bisnis tanah air merembet hampir diseluruh sektor usaha. Pengaruhnya tampak jelas pada beberapa sektor seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya bahkan sampai pada politik dan hukum. Mulai dari adanya kebijakan yang dibuat Pemerintah untuk bekerja, belajar serta beribadah di rumah dengan metode dalam jaringan (online), kasus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap pekerja oleh beberapa perusahaan, penutupan pusat perbelanjaan dan tempat wisata, termasuk juga tempat ibadah (Wiryawan, 2023). Kenyataannya, Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas perekonomian domestik negara-negara di dunia (Sholichah & Irawan, 2022). Kondisi ini telah mengancam bahkan sebagian perusahaan berakhir pailit karena tidak mampu memenuhi kewajiban utang. Meskipun ada kebijakan restrukturisasi utang hingga insentif pajak, namun relaksasi tersebut bersifat sementara tanpa ada penghentian penyebaran covid-19.

Sementara wabah covid-19 sampai tahun 2021 belum jelas kapan berakhir, tentunya akan berdampak pada statistik perkara kepailitan dan PKPU di pengadilan. Sebelum muncul wabah covid-19 saja jumlah perkara kepailitan dan PKPU sepanjang 2019 terbilang tinggi. Mengutip data *hukumonline* per Januari 2019-Juni 2020 jumlah keseluruhan perkara kepailitan dan PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebanyak 542 perkara, Pengadilan Negeri Makassar periode Januari 2019-Juni 2020 berjumlah 14 perkara. Kemudian di Pengadilan Negeri Medan periode Januari 2019-Juni 2020 berjumlah 55 perkara, di Pengadilan Negeri Semarang pada periode Januari 2019-Juni 2020 berjumlah 100 perkara. Terakhir Pengadilan Negeri Surabaya total perkara kepailitan PKPU pada periode Januari 2019-Juni 2020 sebanyak 146 perkara (Yozami, 2023).

Sampai saat ini instrument hukum untuk menyelesaikan seluruh perkara di atas masih menggunakan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diterapkan di Indonesia selama hampir 15 (lima belas) tahun keberlakukannya, terdapat beberapa permasalahan norma salah satunya *contra dictio interminis*. Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kreditor pemegang hak jaminan memiliki hak diutamakan dalam kepailitan dibandingkan kreditor konkuren biasa. Berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dalam voting perdamaian dalam kepailitan kreditor separatis tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan. Namun, berdasarkan Pasal 229 ayat (1) huruf b posisi kreditor pemegang jaminan atau biasa disebut dengan kreditor separatis berhak ikut voting dalam PKPU tanpa kehilangan hak istimewa/ hak atas agunannya. Hal ini tentu tidak adil dikarenakan kreditor ini memiliki keistimewaan melekat dalam hal penyelesaian utang debitor terhadap harta kebendaan sebagai jaminan utang, namun di sisi lain debitor tetap bisa berakibat pailit atas voting dari kreditor separatis tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut tampak bahwa norma voting dalam perdamaian kepailitan dengan voting PKPU saling bertentangan atau kontradiksi.

Pertentangan norma tersebut semestinya dikaji relevansinya dengan prinsip keadilan yang menjadi salah satu asas dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sesuai penjelasan umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjelaskan bahwa asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya. Sehubungan dengan kreditor pemegang hak jaminan memiliki hak diutamakan dalam kepailitan dibandingkan kreditor konkuren biasa. Namun, posisi kreditor separatis berhak mengajukan kepailitan dan ikut voting perdamaian dalam PKPU tanpa kehilangan hak istimewa/hak atas agunannya kontradiksi dengan voting perdamaian kepailitan maka suatu masalah hukum yang beralasan kuat untuk diteliti secara normatif. Apalagi seringkali dalam praktik PKPU yang diajukan kreditor menjadi sarana untuk mempailitkan debitor, padahal esensi PKPU adalah untuk menawarkan perdamaian dengan debitor. Adapun masalah dalam penelitian ini: *Pertama*, mengapa voting dalam rapat penundaan kewajiban pembayaran utang belum sesuai dengan konsep keadilan? *Kedua*, Bagaimana konsep keadilan voting yang ideal dalam rapat penundaan kewajiban pembayaran utang?

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Menggunakan filsafat Gustav Radbruch bahwa nilai-nilai dasar hukum dituntut untuk memenuhi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sekalipun keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan nilai dasar dari hukum, namun di antara masing-masing terdapat suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan atau keadaan demikian itu bisa dimengerti, dikarenakan di antara ketiga nilai-nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda-beda satu sama lain sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan (Aprita, 2017).

Ketiga nilai dasar tujuan hukum sebagai inti ajaran Gustav Radbruch, seharusnya menjadi dasar di dalam mengoperasikan hukum, ketiga nilai dasar tujuan hukum dalam konsep *the rule of law* pada negara hukum seperti Indonesia, memang dapat menimbulkan pertentangan dalam perwujudannya. Sebab dalam kenyataan, seringkali antara kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan atau antara keadilan berbenturan dengan kemanfaatan. Bahkan, acapkali berbenturan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum (Mas, 2004). Nilai dasar hukum yang berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum harusnya mendapat pengaturan yang seimbang dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. *Pertama*, keadilan, yang berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak dan tidak berat sebelah (Wiyono, 2007). Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang berlaku sesuai aturan hukum, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, serta keberlakuannya mempunyai kedudukan yang sama bagi semua pihak (Santoso M. A., 2012).

Aristoteles dalam bukunya "*Rhetorica*" menyatakan bahwa keadilan ialah memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Oleh karenanya, hukum harus membuat apa yang dinamakan "*Algemeene Regels*" (peraturan umum). Berdasarkan ketentuan ini menunjukkan bahwa aturan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keteraturan dalam kehidupan masyarakat teratur demi kepentingan kepastian hukum, meskipun suatu waktu dapat menimbulkan ketidakadilan (Soeroso, 2007). Berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Pengertian keadilan sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles menunjukkan bahwa sesuatu dikatakan adil apabila setiap orang mendapatkan bagiannya yang oleh orang Romawi diterjemahkan dalam bahasa Latin *ius suum cuique tribuere* (Marzuki, 2009). Berdasarkan pendapat John Rawls menyatakan bahwa cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan itu sendiri, tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap suatu kepentingan sehingga tercipta keadilan bagi masing-masing pihak (Leback, 2012). Berdasarkan konsep pengertian keadilan yang diajarkan oleh Aristoteles dan John Rawls dalam hubungannya dengan mekanisme kepailitan, asas keadilan perlu menjadi pertimbangan dan menjadi pedoman dalam tahap pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit (Nurdin, 2012).

Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum (Dollar & Riza, 2022). Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu (a) Aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; (b) Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan sebelumnya (Marzuki, 2009). Theo Huijbers berpendapat tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik (Zailan, Idham, & Erniyanti, 2022). *Ketiga*, kemanfaatan, dalam nilai kemanfaatan yang terpenting ialah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Nilai kemanfaatan dalam kaitannya dengan asas keadilan dalam voting perdamaian PKPU dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.

Asas-asas hukum umum yang mendasari asas keadilan yang telah memenuhi ketiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka keabsahannya dapat diuji. Dalam situasi hukum, nilai tersebut diturunkan kembali menjadi suatu asas dengan bentuk pilihan seperti asas hukum. Apabila kata asas digabungkan dengan kata hukum, yakni menjadi asas hukum, maka maknanya adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum (Ali, 1990). Pemaknaan sederhana terhadap asas hukum tersebut memberikan gambaran bahwa asas hukum merupakan landasan atau dasar segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, baik ia merupakan materi, penegakan, maupun pelaksanaannya (Budiono, 2005). Asas hukum inilah memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum dari nilai-nilai etis yang dijunjung tinggi. Sehingga masyarakat mampu mengkorelasikan antara peraturan hukum dengan

pandangan etis yang kemudian menjunjung suatu yang dkehendaki masyarakat tersebut (Sidharta, 1999).

Asas hukum tidak akan habis kekuatannya karena telah melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan lainnya. Paton menyebut bahwa asas hukum sebagai sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang sehingga hukum bukan sekedar sebagai kumpulan peraturan melainkan dengan mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan (Rahardjo, 2000). Asas-asas khusus hukum kepailitan yang mendasari asas keadilan yang dimaksudkan di sini adalah asas hukum yang hanya berlaku pada bidang hukum tertentu (Yahyanto, 2016). Jika disebut asas hukum khusus di bidang kepailitan, berarti adalah asas hukum yang berlaku secara khusus di bidang kepailitan.

Hasil penelusuran kepustakaan dapat dikatakan bahwa asas keadilan dalam voting rapat PKPU belum pernah penulis lain, baik terhadap objek maupun subjek yang diteliti. Berdasarkan penelusuran dan inventarisasi kepustakaan ada beberapa penelitian sejenis, tetapi bukan meneliti tentang asas keadilan dalam rapat voting PKPU, seperti Sunarmi pada tahun 2004 pernah meneliti perbandingan sistem hukum kepailitan antara Indonesia (*civil law system*) dengan Amerika Serikat (*common law system*). Adapun objek yang ditelitinya terkait PKPU memiliki kemiripan dengan reorganisasi dalam *Chapter II*, yaitu debitor diberi kesempatan untuk melakukan restrukturisasi perusahaannya maupun restrukturisasi utang-utangnya sehingga tetap eksis sebelum dinyatakan pailit oleh hakim (Sunarmi, 2005). M. Hadi Shuban pernah meneliti hukum kepailitan, prinsip, norma, dan praktik di peradilan (Shubhan, 2008). Kemudian Siti Anisah pernah meneliti perlindungan kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan di Indonesia (Anisah, 2008). Elvira Dewi Ginting pernah menulis judul buku analisis hukum mengenai reorganisasi perusahaan dalam hukum kepailitan yang diterbitkan pada tahun 2010. Rindy Ayu Rahmadiyah pernah mengkaji dan menganalisis proposal rencana perdamaian debitor pada proses PKPU ditolak oleh kreditor dan akibat hukum bagi debitor pada proposal perdamaian yang ditolak oleh kreditor (Rahmadiyah, 2015). Selanjutnya Ishak pernah meneliti tentang debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dan penawaran perdamaian oleh debitor kepada kreditor konkuren (Ishak, 2016). Novitasari dan Tata Wijayanta mengkaji permasalahan independensi kurator dalam melaksanakan tugas membereskan harta pailit terhadap munculnya gugatan dari debitor pailit. Kemudian mengkaji tolak ukur menentukan independensi kurator dalam melaksanakan tugasnya membereskan dan mengurus harta pailit serta, perlindungan hukum terhadap kurator dalam melaksanakan tugasnya (Novitasari & Wijayanta, 2016). Sentosa Sembiring pernah meneliti tentang eksistensi kurator dalam menyelesaikan utang debitor melalui pranata hukum kepailitan (Sembiring, 2017). Lucky Dafira Nugroho pernah meneliti tentang pemanfaatan lembaga mediasi dalam prosedur PKPU sebagai salah satu alternatif untuk mencegah terjadinya kepailitan terhadap debitor (Nugroho, 2017).

Annisa Fitria pernah meneliti dengan rumusan masalah: Bagaimanakah proses dan prosedur PKPU dalam mencegah debitor dari permohonan pailit yang diajukan oleh kreditornya? Apakah setelah rencana perjanjian perdamaian PKPU dihomologasi oleh Pengadilan Niaga, debitor masih bisa dijatuhkan pailit? (Fitria, 2018). I Made Arjaya, dan A.A. Sagung Laksmi Dewi pernah meneliti tentang kewenangan pengurus/kurator dan prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)/kepailitan PT Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya (Arjaya & Dewi, 2018). Acep Rohendi pernah meneliti tentang perdamaian dalam kepailitan sebagai upaya penyelesaian utang piutang antara debitor dengan para kreditor, namun objeknya hanya menganalisis tentang proses perdamaian dalam kepailitan (Rohendi, 2020). Sutrisno, Mukidi, dan Mustamam pernah meneliti dengan 3 (tiga) rumusan masalah: *Pertama*, bagaimana restrukturisasi penundaan kewajiban pembayaran utang debitor terhadap kreditor di masa pandemi covid-19? *Kedua*, bagaimana hambatan yang di hadapi kreditor dan debitor dalam penyelesaian utang dan solusi dalam penyelesaian permasalahan pembayaran utang kepailitan di masa pandemi covid-19? *Ketiga*, bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 (Sutrisno, Mukidi, & Mustamam, 2020). Penelitian Yohanes Alexander Kenting dan Hizkia Dapot Parulian setidaknya yang paling mendekati, yaitu tentang hak suara kreditor separatis

berkenaan dengan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (Kenting & Parulian, 2022). Namun, objek yang ditelitinya tetap tidak ada kaitannya dengan objek yang diteliti dalam penelitian ini. Hasil penelitiannya mengungkap bahwa pemberian hak suara kepada kreditor separatis berkenaan dengan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) huruf b UUK PKPU menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedudukan kreditor separatis, sedangkan penelitian ini secara spesifik berkaitan dengan konsep keadilan voting yang ideal dalam rapat penundaan kewajiban pembayaran utang. Sehubungan dengan kreditor pemegang hak jaminan memiliki hak diutamakan dalam kepailitan dibandingkan kreditor konkuren biasa. Namun, posisi kreditor separatis berhak mengajukan kepailitan dan ikut voting perdamaian dalam PKPU tanpa kehilangan hak istimewa/hak atas agunannya kontradiksi dengan voting perdamaian kepailitan maka suatu masalah hukum yang beralasan kuat untuk diteliti secara normatif. Apalagi seringkali dalam praktik PKPU yang diajukan kreditor menjadi sarana untuk mempailitkan debitor, padahal esensi PKPU adalah untuk menawarkan perdamaian dengan debitor. Oleh karena itu, permasalahan yang akan diselesaikan dan didiskusikan mengapa voting dalam rapat penundaan kewajiban pembayaran utang belum sesuai dengan konsep keadilan? serta konsep keadilan voting yang ideal dalam rapat penundaan kewajiban pembayaran utang? Berdasarkan penelusuran pustaka tersebut maka jelaslah penelitian yang penulis lakukan merupakan sesuatu yang belum pernah diteliti sebelumnya.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berkaitan dengan adanya masalah *contra dictio interminis* sehubungan dengan kreditor pemegang hak jaminan memiliki hak diutamakan dalam kepailitan dibandingkan kreditor konkuren biasa. Namun, posisi kreditor separatis berhak mengajukan kepailitan dan ikut voting perdamaian dalam PKPU tanpa kehilangan hak istimewa/hak atas agunannya kontradiksi dengan voting perdamaian kepailitan.

3.2 Metode pendekatan

Untuk melakukan penelitian normatif ini, digunakan beberapa pendekatan (metode), yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan dan pendekatan fururistik yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3.3 Jenis dan sumber bahan hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dari pustaka-pustaka baik secara manual maupun online dan lain, yaitu.

1). Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup hukum positif. Bahan hukum primer ini adalah bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki dan putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian ini.

2). Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti: buku-buku teks, hasil-hasil penelitian, pendapat para sarjana, yurisprudensi, artikel, majalah, jurnal ilmiah, atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3). Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain ensiklopedi, surat kabar, majalah, kamus dan lainnya yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dengan kata lain, bahan hukum tersier mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan penelitian ini.

3.4 Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan (*holistic*), yang dilakukan dengan cara menginterpretasikan semua bahan hukum yang berkaitan masalah yang dibahas, mengevaluasi serta menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Metode yang demikian mengingat penelitian ini tidak mementingkan kuantitas datanya, tetapi lebih mementingkan kedalamannya disajikan secara deskriptif. Hasil akhir penelitian ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum, kepada hal-hal bersifat khusus.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Voting Dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Belum Sesuai dengan Konsep Keadilan

Sebagaimana telah disinggung bahwa sampai saat ini instrument hukum untuk menyelesaikan perkara kepailitan dan PKPU masih menggunakan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdapat beberapa permasalahan norma salah satunya *contra dictio in terminis*. Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kreditor pemegang hak jaminan memiliki hak diutamakan dalam kepailitan dibandingkan kreditor konkuren biasa. Secara terminologi "*contradictio in terminis*" dalam bahasa Latin disebut istilah yang mengandung kombinasi kata yang saling bertentangan. Sementara *contradictio in terminis* yang dimaksudkan di sini pertentangan antarpasal atau ayat dalam satu aturan. Memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ditentukan voting rapat perdamaian dalam kepailitan, kreditor separatis tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan. Adapun bunyi Pasal 149 ayat (1) sebagai berikut: Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan kreditor yang diistimewakan, termasuk kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.

Namun, berdasarkan Pasal 229 ayat (1) huruf b posisi kreditor pemegang jaminan atau disebut dengan kreditor separatis berhak ikut voting dalam PKPU tanpa kehilangan hak istimewa/hak atas agunannya. Adapun bunyi Pasal 229 ayat (1) sebagai berikut:

- (1) Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:
- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
 - b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Hak yang sama juga berlaku pada voting perdamaian dalam PKPU sebagaimana ditentukan pada Pasal 281 ayat (1) huruf b, yang mana rencana perdamaian dalam PKPU dapat diterima selain kreditor konkuren juga melibatkan kreditor separatis tanpa kehilangan hak untuk didahulukan yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling

sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Bila dikaji, pembatasan terhadap kreditor separatis untuk tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan dalam rencana perdamaian, pernah dibahas oleh fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah ketika Undang-Undang Kepailitan dan PKPU masih tahap pembahasan. Rancangan Undang-Undang didasarkan pada filosofi kepailitan itu sendiri, yaitu agar dapat mendistribusikan pembagian aset debitor pailit secara “adil dan merata serta berimbang” sesuai dengan kapasitas para kreditor. Hal ini sesuai pula dengan pengertian kepailitan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa kepailitan sesungguhnya merupakan sita umum. Kelebihan yang diberikan kepada kreditor separatis sesungguhnya memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana ditentukan pada Pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Ketentuan ini telah mendudukkan posisi kreditor separatis menjadi sangat kuat. Kreditor separatis bisa saja mengeksekusi atau menjual atau menarik objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Dapat dibayangkan, jika kreditor separatis bebas melaksanakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini pada semua tahap kepailitan. Dikhawatirkan jika kreditor separatis bebas melaksanakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini tanpa dibatasi dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan tidak boleh mengeluarkan hak suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila telah melepaskan haknya untuk didahulukan (hak istimewa), maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan dalam pendistribusian harta kekayaan debitor terhadap para kreditor. Esensi dilarangnya kreditor separatis mengeluarkan hak suara berkenaan dengan rencana perdamaian karena pembuat undang-undang beranggapan bahwa jika kreditor separatis diizinkan mengeluarkan suara dalam proses perdamaian, dikhawatirkan akan menghambat rencana perdamaian atau sebaliknya akan melancarkan (memuluskan) proses perdamaian padahal perdamaian itu sebenarnya merugikan atau ditolak oleh kreditor konkuren (Hayati, 2016). Sementara jika rencana perdamaian dalam voting PKPU tersebut ditolak oleh Pengadilan atau rencana perdamaian gagal maka berakibat hukum pada pailitnya debitor. Tahapan penyelesaian selanjutnya dengan sendiri mengikuti ketentuan yang berlaku dalam konteks pailit. Disinilah kontradiksinya, karena dalam konteks pailit kreditor separatis tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan.

Padahal pertimbangan mengapa dalam konteks pailit kreditor separatis tidak diberikan suara dalam voting perdamaian kecuali melepaskan haknya untuk didahulukan karena klasifikasinya lebih didahulukan dalam penyelesaian utang dibandingkan dengan kreditor konkuren. Sebagaimana ditentukan kreditor separatis memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya seolah-olah tanpa terjadinya kepailitan pada Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada kreditor konkuren. Hak suara kreditor separatis dalam memberikan persetujuan pengajuan upaya perdamaian dalam kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dapat dikatakan kontradiksi dengan hak suara kreditor separatis dalam memberikan persetujuan pengajuan upaya perdamaian PKPU berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Meskipun dari sistematika Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ketentuan Pasal 149 konteksnya rencana perdamaian dalam kepailitan, sedangkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf b dalam konteksnya PKPU (Ali Sumali Nugroho, 2012), namun sebagaimana telah dibahas jika akhirnya rencana perdamaian dalam voting PKPU tersebut ditolak oleh Pengadilan atau rencana perdamaian gagal maka berakibat hukum pailitnya debitor.

Hal ini tentu tidak adil dikarenakan kreditor ini memiliki keistimewaan melekat dalam hal penyelesaian utang debitor terhadap harta kebendaan sebagai jaminan utang, namun di sisi lain debitor tetap bisa berakibat pailit atas voting dari kreditor separatis tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut tampak bahwa norma voting dalam perdamaian kepailitan dengan voting PKPU saling bertentangan atau kontradiksi. Selanjutnya untuk melihat praktik di pengadilan berkaitan dengan pelaksanaan voting dalam PKPU dan perdamaian penulis menampilkan dua putusan, yaitu perkara Nomor 15/Pdt.Sus-PKPUTetap/2018/PN Niaga Mdn dan perkara Nomor 156 K/Pdt.Sus-PKPU/2014. Berkaitan dengan PKPU pada perkara Nomor 15/Pdt.Sus-PKPUTetap/2018/PN Niaga Mdn faktanya 84,1% (delapan puluh empat koma satu persen) kreditor konkuren yang hadir yang mewakili 100% (seratus persen) tagihan yang hadir menolak pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya yang diajukan oleh debitor PKPU-S, serta 275,2% (tujuh puluh lima koma dua persen) kreditor separatis yang hadir yang mewakili 100% (seratus persen) tagihan yang hadir juga menolak pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya. Konsekuensi yuridis maka Hakim Pengawas merekomendasikan agar Para Termohon PKPU selaku debitor dinyatakan pailit dengan segala akibatnya.

Majelis dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 229 jo Pasal 281 dan Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditolak oleh 84,1% (delapan puluh empat koma satu persen) kreditor konkuren yang hadir yang mewakili 100% (seratus persen) tagihan yang hadir dan 75,2% (tujuh puluh lima koma dua persen) kreditor separatis yang hadir yang mewakili 100% (seratus persen) tagihan yang hadir maka Majelis berpendapat bahwa pemberian PKPU Tetap berakhir, konsekuensi yuridisnya adalah Termohon PKPU I, Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III (Dalam PKPU Tetap) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Kemudian berkaitan dengan rencana perdamaian dalam PKPU pada perkara Nomor 156 K/Pdt.Sus-PKPU/2014 terdapat fakta hasil voting rencana perdamaian kreditor konkuren yang tidak setuju dengan rencana perdamaian sejumlah 6.906 suara atau 63%, dan kreditor separatis yang tidak setuju dengan rencana perdamaian sejumlah 40.797 suara atau 100%. Voting atas rencana perdamaian PT Saripari Pertiwi Abadi (Dalam PKPU) yang dilakukan pada tanggal 4 November 2013 dinyatakan sah sehingga hasil voting tersebut mengikat secara hukum.

Hakim Pengawas kemudian mengeluarkan rekomendasi berdasarkan fakta-fakta hasil rapat kreditor yang mengagendakan voting tersebut, dengan rekomendasi dinyatakan bahwa secara yuridis dan *de facto* maka Termohon Kasasi (PT Saripari Pertiwi Abadi) dalam keadaan pailit karena hasil pemungutan suara lebih dari 60 persen menolak rencana perdamaian. Berdasarkan hasil voting maka rencana perdamaian PT Saripari Pertiwi Abadi (Dalam PKPU) tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Selanjutnya sesuai Pasal 289 maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya menyatakan PT Saripari Pertiwi Abadi (selaku Termohon Kasasi) pailit dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan praktik pengadilan di atas maka voting dalam PKPU maupun dalam perdamaian mestilah mendapat minimal suara dari kreditor konkuren dan kreditor separatis dengan angka minimal yang dimaksudkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan memberikan persetujuan pengajuan upaya perdamaian PKPU Pasal 281 ayat (1) huruf b. Praktik di pengadilan jelas tidak keluar dari norma tersebut.

4.2 Konsep keadilan yang ideal voting dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Menyinggung kembali hal yang telah dibahas sebelumnya bahwa kreditor separatis berhak ikut voting dalam PKPU tanpa kehilangan hak istimewa/hak atas agunannya sebagaimana ditentukan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kemudian hak memberikan persetujuan pengajuan upaya perdamaian PKPU berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf b dapat dikatakan tidak adil dikarenakan kreditor ini memiliki keistimewaan yang melekat dalam hal penyelesaian utang debitor. Namun, atas hak tersebut debitor bisa berakibat pailit sementara belum tentu kreditor konkuren menginginkannya. Selanjutnya perlu dibahas konsep keadilan yang ideal voting dalam PKPU tersebut.

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengadopsi asas keseimbangan dengan menyebutkan asas keadilan bermakna untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya (Hartini, 2007). Asas keadilan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengandung bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya Kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. Asas tersebut jelas mengandung makna untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan harus memperdulikan kreditor lainnya.

Sebelum membahas konsep keadilan dimaksud perlu dijabarkan beberapa pemikiran tentang keadilan. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan (Wantu, 2007). Di dalam ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum, namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum, oleh karenanya keadilan harus dikaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis (Nasution, 2014). Secara teoritik maupun filosofis keadilan sebenarnya sudah banyak dikemukakan oleh para ahli sesuai dengan proporsinya (Juni, 2012) karena keadilan sesungguhnya sesuatu yang sangat dekat dengan pemenuhan hak dan kepentingan manusia. Kata adil atau keadilan merupakan kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejawantahan dari *fairness* (kejujuran/keadilan/kewajaran); *balance* (keseimbangan); *temperance* (menahan diri) dan *straightforwardness* (kejujuran) (Santoso A. , 2012).

Pemikiran Aristoteles membagi dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya. Aristoteles dalam konsepnya menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding dan semestinya. Kreditor dikatakan berlaku tidak adil apabila ia mengambil lebih dari bagian yang semestinya (Nurdin, 2012). Berdasarkan maksud asas keadilan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang dimaknai akan memberikan keadilan bagi para pihak maka justru timbul ketidakadilan jika menggunakan konsep keadilan distributif Aristoteles.

Menurut penulis jika memang dianggap ada keadilan di dalam hukum kepailitan dan PKPU yang ada hanyalah keadilan yang bersifat komutatif. Padahal di dalam suatu Kepailitan dan PKPU terdapat bermacam-macam kriteria atau porsinya masing-masing dari para pihak, tidak bisa dicampur-adukan. Oleh karena itu, meminjam pandangan Aristoteles sebaiknya perlu diadopsi keadilan distributif di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dikaitkan dengan hak voting dalam PKPU.

Kemudian pandangan John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Konsep John Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*justice as fairness*” (keadilan sebagai kesetaraan), dapat diwujudkan dengan mendistribusikan kebebasan dan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus PKPU debitor secara *fair* dan setara (Nurdin, 2012). Mestinya menggunakan konsep keadilan John Rawls ini maka kreditor separatis dalam voting PKPU semestinya berlaku setara dengan kreditor konkuren, artinya harus melepaskan hak istimewanya.

Berdasarkan pendapat John Rawls menyatakan bahwa cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan itu sendiri, tanpa adanya

perlakuan istimewa terhadap suatu kepentingan sehingga tercipta keadilan bagi masing-masing pihak (Kusumaatmadja, 2000). Berdasarkan konsep pengertian keadilan yang diajarkan oleh Aristoteles dan John Rawls dikaitkan dengan mekanisme voting PKPU perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan nasib debitor. Kemudian mengikuti pandangan konsep keadilan Hans Kelsen yang berpendapat ada 2 (dua). *Pertama*, tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan diirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan (Masyhur, 1985).

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa (Masyhur, 1985). Konsep keadilan dan legalitas memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut (Suhrawardi., 2000). Berkaca dengan konsep keadilan irasional maka voting dalam rapat PKPU dapat dimaknai kreditor separatis yang sudah memiliki keistimewaan diposisikan sebagai pihak yang mengorbankan kepentingan hak suaranya berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan kreditor lainnya. Berdasarkan perspektif keadilan filosofis, yakni hukum secara moral akan memunculkan unsur-unsur dan kondisi-kondisi yang perlu bagi suatu kehidupan manusia yang sungguh-sungguh adil (Izzy Al Kautsar, 2020).

Maka dengan adanya voting dalam PKPU padahal debitor bisa saja masih mampu membayar kewajiban utang. Kemudian kreditor konkuren yang sebenarnya tidak ingin debitor pailit, tetapi karena kalah hak suara maka mau tidak mau kreditor konkuren ini harus mengikuti mekanisme hukum yang ada. Hal ini bertentangan dengan asas keadilan yang menyatakan bahwa setiap manusia individual harus dihormati dan diperlakukan sebagai nilai yang mutlak (*absolute value*). Selanjutnya, dalam konteks keadilan Pancasila pokok-pokok pikirannya sebagai berikut (Poespowardojo, 1989):

- 1) Perlu diadakan pembedaan yang jelas antara pengertian hakiki keadilan dan bentuk-bentuk perwujudannya dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Semakin kongkret bentuk perwujudannya semakin semakin relatif nilai yang dikandungnya.
- 2) Hakekat keadilan terletak dalam sikap mengakui dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia.
- 3) Keadilan yang mencerminkan hubungan antar manusia terwujud dalam tiga bentuk: *justitia commutativa* yang merupakan norma yang mengatur hubungan antarpribadi atau lembaga yang sederajat; *justitia distributiva* yang merupakan norma yang menentukan kewajiban masyarakat untuk mensejahterakan individu; *justitia legalis* yang merupakan norma yang menentukan kewajiban individu terhadap masyarakat.
- 4) Pancasila mengetengahkan bahwa keadilan sosial menjamin terbukanya pemerataan keadilan dalam memperoleh jaminan hukum.

Kaelan berpendapat keadilan sosial Pancasila harus didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan kemanusiaan yang terwujud dalam kehidupan bersama meliputi (Kaelans, 2004):

- 1) Keadilan *distributive*, yaitu suatu hubungan keadilan antara warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- 2) Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.

- 3) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Berkaitan dengan keadilan Pancasila bila dihubungkan terhadap voting dalam PKPU tampak mengadopsi filosofi keadilan distributif, bermakna memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Maknanya kreditor dikatakan berlaku tidak adil apabila ia mengambil lebih dari bagian yang semestinya (Nurdin, 2012). Berdasarkan maksud ini maka keistimewaan yang melekat pada kreditor separatis yang dimaknai hak voting dalam PKPU semestinya kreditor separatis merelakan keistimewaannya. Justru jika tanpa kehilangan hak istimewa dalam voting tersebut kreditor separatis akan menimbulkan ketidakadilan bagi kreditor yang tingkatnya lebih rendah. Padahal konsekuensi yang bisa terjadi kreditor konkuren sebenarnya tidak menginginkan debitor pailit atau sebaliknya, tetapi karena kreditor separatis menjadi bagian dari penentuan voting maka keinginan kreditor konkuren tidak tercapai. Sementara dari segi penyelesaian utang kreditor separatis jelas mempunyai hak untuk didahulukan bahkan dapat mengeksekusi jaminan yang berada dalam kekuasaannya. Lebih dari itu hasil voting perdamaian hanya berlaku kepada debitor, Pengurus dan seluruh kreditor, kecuali terhadap kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana ditentukan pada Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Keseluruhan analisis di atas konsep keadilan dikaitkan dengan fakta hukum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengadopsi asas keseimbangan dengan menyebutkan asas “adil” belum ideal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan terhadap asas keadilan pada Undang-Undang kepailitan dan PKPU agar memenuhi cita-cita hukum dari hukum kepailitan. Cita-cita hukum yang sudah terpenuhi unsur keadilan komutatif, tetapi melihat perbedaan kriteria atau porsi masing-masing sehingga menurut penulis perlu kiranya pembaruan asas-asas hukum ini didasarkan kepada konsep keadilan distributif. Kemudian untuk memformulasi konsep voting yang ideal maka perlu melihat kelebihan pada negara lain. Dalam hal ini penulis mengamati ketentuan di Negara Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, hukum kepailitan dalam tingkat federal atau negara (bukan negara bagian), terbagi ke dalam dua bagian, materi *US Bankruptcy Code* dan formil *Bankruptcy Rules*.

Sebuah buku berjudul “*Essentials for Business Law – for a new century*” menyebutkan *The federal Bankruptcy Code (Code) is divided into eight chapters. All chapters except one have odd numbers. Chapter 1, 3, and 5 are administrative rules that generally apply to all types of bankruptcy proceedings. These chapters, for example, define terms and establish the rules of the bankruptcy court. Chapters 7, 9, 11, 12, and 13 are substantive rules for different types of bankruptcies. All of these substantive chapters have one of two objectives- rehabilitation or liquidation* (Samuelson, 2003).

Berdasarkan narasi dari buku tersebut diketahui bahwa *US Bankruptcy Code* terbagi atas 8 (delapan) *chapter*. Semua *chapter* dalam *Code* tersebut, kecuali satu *chapter*, menggunakan angka ganjil. *Chapter* 1, 3, dan 5 merupakan ketentuan administratif yang secara umum diterapkan untuk seluruh jenis perkara kepailitan. *Chapter* 7, 9, 11, 12, dan 13 merupakan ketentuan substantif untuk tipe-tipe kepailitan yang berbeda. Semua ketentuan substantif tersebut memiliki 1 (satu) dari 2 (dua) tujuan, yakni rehabilitasi atau likuidasi (Samuelson, 2003). Sebagaimana telah disinggung hukum kepailitan formil di Amerika Serikat diatur dalam *Bankruptcy Rules* terbagi atas 10 bagian. Setiap bagian mengatur mengenai tahapan yang berbeda dalam suatu proses kepailitan. Ketentuan *Bankruptcy Code* yang mirip dengan PKPU dalam konteks Indonesia, diatur dalam *Chapter 11* tentang *Reorganization* dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan menjadi reorganisasi atau lebih populer disebut reorganisasi perusahaan. Konsep reorganisasi perusahaan yang terkandung dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, ditentukan bahwa suatu kegiatan bisnis yang dimiliki oleh debitor yang sedang dalam proses reorganisasi perusahaan, tetaplah dapat terus berlangsung, dengan ketentuan bahwa para kreditor mendapatkan bagian dari aset yang saat ini dimiliki oleh debitor serta pendapatan yang akan diterima debitor dikemudian hari guna pemenuhan hak tagih yang dimiliki oleh kreditor.

Sasaran yang ingin dicapai dari *Chapter 11* itu sendiri untuk menjadi sarana rehabilitasi bagi debitor. Dengan menempuh pilihan reorganisasi perusahaan ketika terjadi perkara kepailitan, banyak debitor yang dapat mengembalikan kesehatan keuangannya dengan adanya pemberian waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya ini. *Chapter 11* ini berkonsekuensi menahan para kreditor untuk menagih pembayaran untuk jangka waktu tertentu manakala debitor sedang mengembangkan rencana pembayaran utang-utangnya. Sebagai ganti dari penahanan aset debitor selama proses reorganisasi, debitor biasanya menjanjikan kepada kreditor-kreditor suatu pembayaran dari penghasilan yang didapat debitor pada masa yang akan datang atas usaha yang menggunakan aset yang ditahan tersebut, sesuai dengan proporsi *claim* mereka.

Berkaitan dengan perdamaian hasil voting mempunyai kekuatan mengikat terhadap rencana perdamaian atau rencana reorganisasi berlaku terhadap debitor, kreditor, serta pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan yang tertuang pada rencana reorganisasi, meskipun pihak-pihak tersebut ada yang menolak rencana itu (*section 1141(a) US Bankruptcy Code*). Kalau di Indonesia hasil voting perdamaian hanya berlaku kepada debitor, Pengurus dan seluruh kreditor, kecuali terhadap kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana ditentukan pada Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Membandingkan konsekuensi voting perdamaian yang berlaku di Amerika Serikat dapat diambil kelebihanannya sehingga meskipun voting melibatkan kreditor separatis namun idealnya hasil voting itu mengikat terhadap debitor, kreditor, serta pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan yang tertuang pada rencana reorganisasi, meskipun pihak-pihak tersebut ada yang menolak rencana itu.

5. Kesimpulan

- a. Voting dalam rapat penundaan kewajiban pembayaran utang belum sesuai dengan konsep keadilan, karena hak suara kreditor separatis dalam memberikan persetujuan pengajuan upaya perdamaian dalam kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kontradiksi dengan hak suara kreditor separatis dalam rapat PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan memberikan persetujuan pengajuan upaya perdamaian PKPU pada Pasal 281 ayat (1) huruf b. Ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf b dalam konteks PKPU jika akhirnya rencana perdamaian dalam voting PKPU ditolak oleh Pengadilan atau rencana perdamaian gagal maka berakibat hukum pailitnya debitor. Walaupun hasil voting tercapai perdamaian, namun implikasinya hanya berlaku kepada debitor, Pengurus dan seluruh kreditor, kecuali terhadap kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian. Sebaiknya, dilakukan perubahan, yaitu keistimewaan yang melekat pada kreditor separatis yang dimaknai hak voting dalam PKPU semestinya kreditor separatis merelakan keistimewaannya agar tercapai keadilan bagi kreditor yang tingkatnya lebih rendah.
- b. Konsep keadilan yang ideal voting dalam PKPU setelah dianalisis dengan berbagai pendekatan konsep keadilan, praktik peradilan, membandingkan dengan Negara lain (Amerika Serikat) serta futuristik kemudian dikaitkan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengadopsi asas keseimbangan dengan menyebutkan asas “adil” belum ideal. Implikasi dari pengaturan saat ini konsekuensinya bisa terjadi kreditor konkuren sebenarnya tidak menginginkan debitor pailit atau sebaliknya, tetapi karena kreditor separatis menjadi bagian dari penentuan voting maka keinginan kreditor konkuren tidak tercapai. Sementara dari segi penyelesaian utang kreditor separatis jelas mempunyai hak untuk didahulukan bahkan dapat mengeksekusi jaminan yang berada dalam kekuasaannya. Lebih dari itu hasil voting perdamaian hanya berlaku kepada debitor, Pengurus dan seluruh kreditor, kecuali terhadap kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana ditentukan pada Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan agar memenuhi cita-cita hukum dari hukum kepailitan dan PKPU. Cita-cita hukum yang sudah terpenuhi hanya unsur keadilan komutatif, tetapi melihat perbedaan kriteria atau porsi masing-masing sehingga perlu kiranya pembaruan asas-asas hukum ini didasarkan kepada konsep keadilan distributif. Kemudian idealnya hasil voting idealnya mengikat kepada seluruh pihak.

Limitasi dan studi lanjutan

Kajian ini hanya terkait dengan norma pemungutan suara dalam hukum kepailitan dan PKPU, karena tidak semua isu dalam konteks hukum kepailitan dan PKPU tuntas diteliti, maka ke depan penulis merencanakan studi lanjutan tentang urgensi keselarasan norma perdamaian dalam perkara kepailitan dan PKPU.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat akultas Hukum Univesitas Lancang Kuning atas konstribusinya secara finansial.

References

- Ali, M. D. (1990). *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anisah, S. (2008). *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Total Media.
- Aprita, S. (2017). Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum Bagi Debitor Pailit Sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan. *Jurnal Nurani*, 160.
- Arjaya, I. M., & Dewi, A. S. (2018). Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Kertha Wicaksana*, 46-55.
- Budiono, A. R. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Rayu Media.
- Dollar, & Riza, K. (2022). Penerapan Azas Itikad Baik dalam Transaksi Jual Beli Online demi Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 77-85.
- Fitria, A. (2018). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan . *Lex Jurnalica* , 18-28.
- Hartini, R. (2007). *Hukum Kepailitan*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang Press.
- Hayati, K. A. (2016). Hak Suara Kreditor Separatis Dalam Proses Pengajuan Upaya Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *USU Law Journal*, 120.
- <https://www.hukumonline.com>. (n.d.).
hukumonline.com. (n.d.). Retrieved from <https://www.hukumonline.com>
- Ishak. (2016). Perdamaian Antara Debitor Dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan. *Kanun Jurnal Hukum*, 137-157.
- Izzy Al Kautsar. (2020). Urgensi PembaruanAsas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif. *Jurnal Panorama Hukum*, 189.
- Juni, E. H. (2012). *Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Seti.
- Kaelans. (2004). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kenting, Y. A., & Parulian, H. D. (2022). Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . *Alethea*, 91-110.
- Kusumaatmadja, M. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Leback, K. (2012). *Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis terhadap Pemikiran J.S.Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*. Bandung: Nusa Media.
- Marzuki, P. M. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mas, M. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Masyhur, K. (1985). *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Modern. *Jurnal Justisia*, 119.
- Novitasari, & Wijayanta, T. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 193-204.
- Nugroho, L. D. (2017). Peluang Digunakannya Lembaga Mediasi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Debitor Pailit. *Rechtidee*, 245-266.
- Nurdin, A. (2012). *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan atas Asas Kepastian Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Poespowardojo, S. (1989). *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*. Jakarta: Gramedia.

- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmadiyah, R. A. (2015). Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor dalam PKPU. *Notarius*, 252-273.
- Rohendi, A. (2020). Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang antara Debitur dengan Kreditor. *Selisik*, 55-66.
- Samuelson, J. F. (2003). *Essentials for Business Law – for a new century*. Ohio: Thomson South Western South.
- Santoso, A. (2012). *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada Media. .
- Santoso, M. A. (2012). *Hukum, Moral, dan Keadilan*. Jakarta: Kencana.
- Sembiring, S. (2017). Eksistensi Kurator Dalam Pranata Hukum Kepailitan. *Jurnal Hukum Acara Perdata, Adhaper*, 91-109.
- Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 55-56.
- Shubhan, M. H. (2008). *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sidharta, A. (1999). *Refleksi Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhrawardi, L. K. (2000). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarmi. (2005, December Monday). *repository.usu.ac.id*. Retrieved from <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1597/perdata-sunarmi5.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Sunarmi
- Sutrisno, Mukidi, & Mustamam. (2020). Analisis Penolakan Rencana Perdamaian oleh Kreditor Konkuren dalam Proses PKPU (Studi Putuisan Mahkamah Agung No. 830K/Pdt.Sus-Pailit/2020) . *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 571-596.
- Wantu, F. M. (2007). Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, 245.
- Wiryawan, B. (2023). Paradigma Baru Ekonomi Keluarga dalam Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional . *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 66-79.
- Wiyono, E. H. (2007). *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta: Akar Media.
- Yahyanto, L. S. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum*. Malang: Setara Press.
- Yozami, M. A. (2023, April Sunday). *hukumonline.com*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/kepailitan--momok-menakutkan-di-masa-pandemi-lt5f572d24a2238>
- Zailan, R., Idham, & Erniyanti. (2022). Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme menurut Hukum di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif . *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 63-69.